

# Program Kampung Iklim di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

SURYA DAILIATI<sup>1\*</sup>; HERNIMAWATI<sup>2</sup>; SUDARYANTO<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lancang Kuning

Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581

\*E-mail : dailiatisurya5935@gmail.com (korespondensi)

**Abstract:** The Climate Village Program is one of the programs of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. The main components of this program are adaptation, mitigation and strategy and implementation. Adaptation includes controlling drought, floods and landslides, increasing food security, handling or anticipating sea level rise, tidal flooding, sea water intrusion, abrasion, ablation or erosion due to wind, high waves. Then control climate-related diseases. Meanwhile, mitigation includes waste management, liquid solid waste, the use of new and renewable energy and energy conservation, agricultural cultivation with low greenhouse gas emissions, increasing vegetation cover, preventing and overcoming forest and land fires. This climate village program needs to be realized by all levels of society, including the government and the community in Muda Setia Village, Bandar Sei Kijang District, Pelalawan Regency. As an area that crosses the east of Sumatra, it should be involved in this program because it will have a very real impact for all parties. The initial stage is carried out in the form of delivering information about the climate village program. The next stage can be done by providing technical guidance, group formation and field activities.

**Keywords:** *Village, Climate, Village*

Program Kampung Iklim (Proklim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan/ KLHK) dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta memberikan penguatan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Untuk kategori kampung/ desa, proklim baru terwujud di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Bina Widay Kota Pekanbaru. Oleh karena itu perlu dikembangkan juga di daerah lainnya di provinsi Riau, salah satunya Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan adalah salah satu desa hasil pemekaran dari desa

induk yaitu Desa Sekijang yang Kecamatannya pada waktu itu Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Diperkirakan Desa Muda Setia, baru berumur lebih kurang 13 tahun sejak diresmikannya pada tanggal 04 Oktober 2005, melalui Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005.

Dengan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama dengan seluruh tokoh masyarakat, Pejabat Sementara (Pjs) masyarakat, Pjs Kepala Desa waktu itu membuat keputusan bahwa untuk Desa Muda Setia yang baru dimekarkan untuk Ibukota Desa-nya yaitu Dusun Kampung Tengah. Dalam waktu singkat, itu juga Pjs Kepala Desa menunjuk dan membentuk struktur organisasinya seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang selanjutnya bekerjasama bersama tokoh masyarakat lainnya dalam pembentukan pengurus Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga fungsional lainnya seperti pengurus Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dan memiliki seorang sekretaris, 3 orang kepala urusan (perencanaan, keuangan, umum), kemudian memiliki 3 orang kepala seksi (pemerintah, kesejahteraan dan pelayanan). Desa ini terdiri atas 2 dusun yakni Kampung Tengah dan Bukit Indah Jaya.

Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang memiliki luas 3.455 m<sup>2</sup> terletak diantara Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Kemudian secara topografi, berbatasan dengan:

Utara : Kabupaten Siak  
Timur : Kelurahan Sekijang Kabupaten Pelalawan  
Barat : Desa Pangkalan Baru Kabupaten Kampar  
Selatan : Desa Simpang Beringin Kabupaten Pelalawan

Dengan demikian masyarakat dan aparatur Desa Muda Setia perlu mendapatkan pemahaman tentang proklamasi. Adapun tujuan proklamasi adalah meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.

## METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan dan diskusi, pre test serta post test dan pendampingan. Metode penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang program kampung iklim: Aparatur desa, Organisasi desa, Masyarakat

Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di tingkat desa/ kelurahan/ kampung tersebut, akan diberikan informasi dan pengetahuannya di dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan

kegiatan program kampung iklim. Dalam hal ini seluruh elemen bangsa baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/ swasta harus memiliki komitmen, partisipasi dan bersinergi dalam program kampung iklim.

Dengan demikian aparat dan masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta memiliki sikap ikut serta dalam program kampung iklim. Dimana kebijakan terhadap program kampung iklim dapat dilakukan dengan pendekatan yakni dari atas ke bawah dan dari bawah keatas.

Metode diskusi yaitu dilakukan setelah metode penyuluhan dan penjelasan diberikan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian untuk bertanya jawab dan memecahkan persoalan – persoalan masyarakat di dalam kegiatan guna berjalannya program kampung iklim ke arah yang lebih baik.

## HASIL

Program Kampung Iklim (Proklamasi) yang dilaksanakan di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada aparatur desa. Hanya saja seiring dengan masih mewabahnya virus corona, maka terbatas tidak sampai kepada masyarakat. Namun dari perangkat desa sudah berkomitmen akan menyampaikan kepada aparatur lainnya dan masyarakat secara luas.

Dari penyampaian yang sudah dilakukan aparat desa menerima dengan baik dan memahami akan arti penting proklamasi. Dalam tahap awal ini kegiatan di lakukan di kantor desa. Diawali dengan perkenalan dan menjelaskan alur bagaimana proklamasi bisa menjadi program pengabdian bagi dosen khususnya Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (FIA UNILAK). FIA UNILAK sebagai lembaga pendidikan telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). Perjanjian kerjasama tersebut terkait dengan

peran perguruan tinggi dalam dalam pengendalian perubahan iklim.

Kondisi ini diterima oleh Pemerintah Desa Setia Muda bahkan bisa dikembangkan dengan kegiatan lainnya yang melibatkan mahasiswa seperti magang. Peran mahasiswa magang dalam proklamasi sangat penting seperti sosialisasi dan penyusunan dokumen untuk menghimpun lembar isian program kampung iklim. Beberapa hal yang perlu diisi diantaranya adalah identitas pengisi data, identitas lokasi, data dasar lokasi, informasi terkait perubahan iklim, data kegiatan adaptasi perubahan iklim, data kegiatan mitigasi perubahan iklim dan data kelembagaan masyarakat.

Desa Muda Setia memiliki potensi yang besar untuk terlibat dalam program kampung iklim. Oleh karena itu perlu diperkuat komitmen bersama, pelaksana pengabdian juga bersedia untuk kembali dilibatkan dalam pelaksanaannya.

## PEMBAHASAN

Dari kegiatan pengabdian yang dilakukan diperoleh informasi yang berkaitan dengan Desa Setia Muda. Informasi ini sangat penting dalam menunjang program kampung iklim.

### Sosialisasi program kampung iklim

Sosialisasi program kampung iklim di Desa Muda Setia Kabupaten Pelalawan sebelumnya belum pernah dilakukan oleh instansi manapun. Oleh karena itu pengabdian yang dilakukan ini telah membantu pemerintah; Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan/ dinas terkait agar pemerintah desa sebagai organisasi yang terdekat dengan masyarakat juga memiliki pengetahuan dan wawasan tentang program yang ada di pemerintah pusat. Dengan kegiatan pengabdian ini maka peran perguruan tinggi dalam mensosialisasikan berbagai program pemerintah khususnya kampung iklim sangat penting.

Kesediaan Pemerintah Desa Setia Muda untuk menerima kegiatan sosialisasi meskipun terbatas perlu mendapat apresiasi.

Karena dari aparat desa ini bisa diteruskan ditingkat dusun dan rukun tangga serta masyarakat. Secara bertahap dan berangsur maka program kampung iklim akan diketahui, dipahami, didukung dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini maka nilai-nilai program kampung iklim akan menjadi bagian aparat desa dan masyarakat. Untuk proses sosialisasi selanjutnya dapat berjalan secara cepat atau lambat, karena diperlukan anggaran dan sarana serta prasarana lainnya.

Pemahaman yang diterima masyarakat meningkat menjadi penerimaan individu dan diharapkan akan berlanjut kepada hadirnya peran masyarakat dalam menindak lanjuti sosialisasi yang telah dilakukan. Aparatur desa dapat berperan sebagai agen sosialisasi yang turut memberikan pemahaman kepada pihak lain seperti keluarga, lingkungan agama, sekolah, dan organisasi yang ada di desa. Beberapa organisasi yang ada di desa tersebut seperti Badan Permusyawaratan Desa sebagai tempat duduknya wakil-wakil rakyat, posyandu atau karang taruna. Sosialisasi dapat dilakukan secara formal maupun non formal, untuk menghemat anggaran desa dapat dilakukan secara non formal melalui kelompok ibu-ibu dan pemuda.

### Kebijakan Penguatan Aksi Pengendalian Perubahan Iklim Di Tingkat Tapak

Dalam upaya penguatan program kampung iklim perlu diterapkan dalam bentuk pembuatan kebijakan di tingkat tapak. Masyarakat perlu terlibat dalam pengelolaan hutan dan inovasi teknologi rendah karbon dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Sektor kehutanan menjadi penyumbang emisi tetapi sekaligus berperan penyerap emisi.

Masyarakat perlu dipahami bahwa kontribusi pengurangan emisi sektor kehutanan diantaranya melalui penurunan deforestasi, penurunan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, peningkatan peran

konservasi, serta pengelolaan lahan gambut. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Setia Muda adalah peningkatan peran konservasi. Inovasi teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan briket dapat mendukung ketahanan pangan. Ketahanan pangan (ketersediaan, akses, stabilitas) sendiri merupakan termasuk salah satu aksi adaptasi perubahan iklim.

Pemanfaatan pengetahuan lokal dan pembelajaran iklim dapat menghasilkan inovasi untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Dari program kampung iklim ini menjadi instrumen data dan informasi langkah nyata masyarakat masyarakat yang berjalan dengan baik dan secara berkelanjutan, kedepannya menjadi dasar pengembangan kebijakan.

Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan mitigasi sektor kehutanan yang dilaksanakan melalui program penurunan deforestasi, peningkatan penerapan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan baik hutan alam maupun hutan buatan (masyarakat)/ tanaman rehabilitasi lahan yang rusak. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dalam rangka pengembangan inisiatif ditingkat tapak ini sangat diperlukan dalam menghasilkan beragam produk.

Potensi pertanian dan lingkungan yang masih bisa dikatakan cukup asri di Desa Muda Setia ini perlu dipertahankan dan dikembangkan dengan pengelolaan secara alami. Untuk ini maka peran aparatur desa sangat penting, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan, rapat desa, atau kegiatan lainnya. Dengan demikian seluruh warga; dimulai dari individu, keluarga, komunitas semuanya memiliki komitmen untuk mendukung dan melaksanakan program ini.

### **Pembentukan Pengurus Program Kampung Iklim**

Dari beberapa daerah/ desa/ kelurahan yang telah membentuk pengurus kampung iklim, maka di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan juga dapat dilakukan hal yang

sama. Hanya saja saat kegiatan pengabdian dilakukan belum sampai pada tahap pembentukan. Namun sudah disampaikan agar dapat membentuk pengurus kampung iklim agar semua tahapan dapat dilakukan, ada pihak yang bertanggung jawab dan semua terprogram secara sistematis.

Berdasarkan Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang”, maka pembentukn pengurus program kampung iklim adalah sebuah sarana yang perlu diwujudkan. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 70 ayat 1, dikatakan masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. Kemudian pasal 2, pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Masih banyak aturan lainnya yang bisa dijadikan dasar atau rujukan untuk pembentukan pengurus program kampung iklim. Hasilnya sangat memuaskan, pengurus kampung iklim yang sudah terbentuk mendapatkan bantuan materi dan non materi dari pemerintah bahkan swasta, piagam penghargaan juga diterima. Oleh karena pemerintah desa Setia Muda mesti mendorong masyarakat dari berbagai unsur agar terlibat di pengurus kampung iklim. Lahir dan hadirnya pengurus kampung iklim dengan menjalankan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan mendapatkan pengakuan sebagaimana tujuan khususnya.

Beberapa tujuan khusus program kampung iklim tersebut adalah memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat lokal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Kemudian memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam penguatan pelaksanaan program kampung iklim, memberikan pengakuan terhadap

pendukung dalam rangka fasilitas pembentukannya.

### **Pengembangan Lokasi Program Kampung Iklim**

Program kampung iklim berlaku untuk semua daerah atau kawasan di Indonesia. Artinya, tidak ada batasan dalam pembentukan kampung iklim, bahkan bisa sampai ke lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi dengan berbagai ruang lingkungannya begitu pula dengan desa. Adanya komitmen pemerintah yang disampaikan oleh presiden, untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41 % pada tahun 2030 perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah desa. Oleh karena itu perlu dikembangkan lokasi program kampung iklim dari satu titik ke titik lainnya, dari satu desa ke desa lainnya, hingga ke Desa Setia Muda dan harapannya akan sampai di desa lainnya.

Apalagi sudah ada penyampaian komitmen pemerintah pada acara pembukaan pertemuan adaptasi iklim tanggal 25 Januari 2021, oleh presiden, bahwa seluruh potensi masyarakat harus digerakkan. Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui program kampung iklim yang mencakup 20 ribu desa di tahun 2024. Persyaratan kampung iklim tersebut adalah telah ada lokasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan selama lebih dari 2 tahun. Kemudian telah terbentuk kelembagaan kelompok masyarakat sebagai pnggerak kegiatan dan berjalan secara aktif di lokasi yang diusulkan serta adanya berbagai apsek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Adapun kegiatan adaptasi yang dapat dilakukan sudah biasa dan biasa dilakukan masyarakat seperti pengendalian kekeringan dan banjir. Sedangkan untuk kegiatan mitigasi seperti pengelolaan sampah dan limbah padat cair, budidaya pertanian secara baik, mempertahankan tutupan vegetasi serta yang umum adalah mencegah dan

menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Contoh aksi program kampung iklim tersebut diantaranya penggunaan kertas secara minimal, penampungan air hujan, penggunaan energi surya, perlindungan mata air dan pengolahan lahan tanpa bakar. Semua aksi ini diyakini mampu dilaksanakan oleh masyarakat, sebagai kawasan yang juga terdapat lahan sawitnya, maka aksi ini perlu diterapkan di Desa Setia Muda.

### **SIMPULAN**

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul program kamoung iklim di Desa Setia Muda Kabupaten Pelalawan diperoleh kesimpulan: Sosialisasi program kampung iklim dilakukan secara terbatas dan perlu dilanjutkan lagi; Kebijakan penguatan aksi pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak perlu dibuat; Pembentukan pengurus program kampung iklim dapat dimulai dari unsur aparatur desa sebagai penggerak; Pengembangan lokasi program kampung iklim dapat dilakukan sesudah atau sebelum berdirinya kampung iklim di Desa Muda Setia.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Aprillia, dkk, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Dicky Wisnu UR, 2009, *Teori Organisasi*, Universitas Muhammadiyah Malang
- Fatah Yasin Ahmad, 2011, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, UIN-MALIKI PRESS, Malang
- Haw. Widjaja, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Inu Kencana, 2013, *Sistem Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Yogyakarta.

- Khaerul Umam ,2010, *Perilaku Organisasi*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Miftah Toha, 2010, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
- Padmo dan Nazaruddin, 2011, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Soesilo Zauhar, 2012, Reformasi Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyan Safri Harahap, *Sistim Pengawasan Manajemen*, cetakan ke 2 PT. Pustaka Kuantum , Jakarta 2010.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Penerbit Alfabetha
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administratif, Alfabeta, Bandung.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gajah Mada University, 2010.
- Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Ruah Kaca Nasional
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Resiko, Dan Dampak Perubahan Iklim